

**PERATURAN DESA BHUANA JAYA**

**KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR** 7 **TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DI DESA BHUANA JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BHUANA JAYA,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | | : | bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang; |
| Mengingat | | : | 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ); |
|  |  | | 2.2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | |  | 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokalberskala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 tahun 2018 );
2. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJM Desa Periode Tahun 2013 – 2019;

# Dengan Persetujuan Bersama

# Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya

**Dan**

**Kepala Desa Bhuana Jaya MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG |

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

1. sistem organisasi masyarakat adat;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. pengelolaan tanah Desa;
5. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang :

1. penyelenggaraan pemerintahan desa,
2. pelaksanaan pembangunan desa;
3. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
4. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 5

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

1. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
2. penyusunan rancangan Peraturan Desa;
3. pembahasan bersama BPD; dan
4. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 7

1. Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
2. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   1. tokoh adat;
   2. tokoh agama;
   3. tokoh masyarakat;
   4. tokoh pendidikan;
   5. perwakilan kelompok tani;
   6. perwakilan kelompok nelayan;
   7. perwakilan kelompok perajin;
   8. perwakilan kelompok perempuan;
   9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
   10. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
3. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
4. Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
5. Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
2. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang



Ditetapkan di : BHUANA JAYA

pada tanggal : 12 Januari 2018 KEPALA DESA BHUANA JAYA,

S U W O N D O

NIP.19661203200701 1 018

Diundangkan di : Bhuana Jaya

pada tanggal : 12 Januari 2018 SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA,

HERIANSYAH

BERITA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA BHUANA JAYA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Bidang Kewenangan | Rincian Kewenangan Desa |
| 1. | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1. Sistem organisasi masyarakat desa antara lain: pembinaan paguyuban warga/OMS (Organisasi masyarakat setempat ), pembinaan rembug-rembug warga. 2. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Sistem pengelolaan air bendung Sungai separi anak dengan giliran. 3. Pengangkatan juru kunci/petugas penjaga makam, penjaga balai desa. 4. Fasilitasi dan pembinaan Rukun Kematian. 5. Pemanfaatan tanah Desa: tanah kas desa, tanah Fasilas umum Exs Trans 6. Fasilitasi pengelolaan Pasar Desa |
| 2. | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Pelestarian budaya gotong royong/gugur gunung/kerja bakti/sambatan. |
| 3. | Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : Jaranan, Majelis Habsi, Kuntulan campursari, Janeng |
| 4. | Pemberdayaan Masyarakat Desa | C:\Users\asus\Pictures\Pemindaian\Pemindaian_20180824.pngFasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain : Bersih Desa, Baritan, kenduri, Becekan hajatan warga. |

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

S U W O N D O

NIP.19661203200701 1 018

LAMPIRAN II

PERATURAN DESA BHUANA JAYA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Bidang Kewenangan | Rincian Kewenangan Desa |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Bidang Pemerintahan Desa | 1. Penyajian Data Dan Informasi Dalam Penentuan Titik Batas Desa 2. Perapatan Patok Batas Desa Untuk Penegasan Batas Antar Desa Dalam Satu Kabupaten 3. Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Sistem Administrasi Dan Informasi Desa; 4. Pengadaan Dan Pemeliharaan Hardware ( Perangkat keras ) Dan Jaringan Internet Desa 5. Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang Di Desa 6. Penyusunan Peta Sosial Desa 7. Penyusunan Profil Desa 8. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa 9. Pembentukan Badan Permusyaratan Desa 10. Penetapan Perangkat Desa; 11. Penetapan Badan Uasaha Milik Desa; 12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa 13. Penetapan APBDes Bhuana Jaya; 14. Penetapan Peraturan-Peraturan Desa; 15. Penetapan Kerja Sama Antar-Desa; 16. Pemberian Izin Penggunaan Gedung Pertemuan/BPU, Gedung Kesenian, Dan Aset Milik Desa Lainnya 17. Pendataan Potensi Desa 18. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Desa sampai dengan batas waktu   3 (tiga) Tahun Tanpa Merubah Peruntukan   1. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Milik Desa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 1. Penetapan Desa Dalam Keadaan Darurat Antara Lain Kejadian Bencana, Konflik, Rawan Pangan, Wabah Penyakit, Gangguan Keamanan, Dan Keadaan Darurat Lainnya Dalam Skala Desa 2. Pengelolaan Arsip Dinamis Desa 3. Penyerahan Arsip Statis Desa Ke Lembaga Kearsipan Daerah 4. Pembinaan Internal Desa Di Bidang Kearsipan 5. Penyediaan Sarpras Pengelolaan Arsip Dinamis Desa 6. Pengelolaan Record Center (Pusat Arsip Desa)Pengelolaan Arsip Vital Desa 7. Pembentukan Dan Fasilitasi Anggota Linmas (Kasatgas Linmas Desa Dan Anggota Linmas Desa) 8. Pembentukan Desa Kampung KB dan Kampung Iklim 9. Pembentukan Tagana Tingkat Desa (Tanggap Bencana Bencana Berbasis Masyarakat Desa) |
| II. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |
| A. | Pelayanan Dasar Desa | 1. Pembentukan forum RT dengan personil Ketua RT, Perangkat desa serta lembaga Desa lainnya 2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan desa siaga mandiri 3. PMT ( Pemberian makan tambahan ) penyuluhan balita di Posyandu 4. Fasilitasi kegiatan posyandu balita dan Lansia 5. Pemberian insentif dan Operasional posyandu dan/atau KB 6. Fasilitasi kegiatan posyandu 7. Pembentukan kader posyandu 8. Pelatihan kader kesehatan dan/atau KB 9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat 10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup bersih dan sehat 11. Pendataan PHBS oleh kader 12. Pembentukan Komitmen ruang kantor Desa kawaasan bebas asap rokok 13. Pembentukan Dusun bebas Narkoba dan Zat adiktif berbahaya lainnya 14. Fasilitasi pengembangan Taman obat keluarga ( TOGA ) 15. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung PAUD yang menjadi milik desa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 1. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik Operasional PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBD Kab./APBN 2. Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik desa 3. Pembentukan perpustakaan desa Lentera Ilmu 4. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan desa 5. Menjalin kerjasama perpustakaan desa dengan pihak lain 6. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar desa 7. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar desa |
| B. | Sarana Dan Prasarana Desa | 1. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor/Balai:    1. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor, antara lain :       * Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa       * Kantor Lembaga Desa ( PKK, LPM, BPD dan Pos Satgas Linmas Desa )       * Kantor Perpustakaan dan arsip desa       * Gedung Posyandu |
|  |  |  |
|  |  | 1. Pembangunan dan Pemeliharaan balai Desa 2. Pembangunan gapura Batas Desa |
|  |  | 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, antara lain:    * jalan fungsi lingkungan ( Gg. Menuju sekolah dll)    * Semenisasi jalan desa    * drainase ( Parit ) jalan desa |
|  |  | 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan/Gorong gorong |
|  |  | 4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; |
|  |  | 5. Pembangunan dan pemeliharaan Dam/bendung Sungai; (tampungan air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian) |
|  |  | 6. Pembangunan energi baru dan terbarukan; (Skala desa antara lain : solar cell/Panel Listrik Tenaga surya di RT.06 TSM) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 1. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 2. Pengelolaan pemakaman Desa, antara lain : Pembangunan jalan ke makam, Parit, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman 3. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan 4. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier 5. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa 6. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa 7. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya pertanian 8. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa |
| C. | Pengembangan Ekonomi Lokal Desa | 1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa 2. Pembangunan fasilitas pasar desa (MCK, Kantor Pasar Desa) 3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala Desa 4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa 5. Fasilitasi dan pembinaan pengembangan dan pengelolaan Ternak sapi 6. Penetapan komoditas unggulan pertanian, Perkebunan dan perternakan skala Desa 7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian secara terpadu 8. Pelestarian dan pengembangan benih lokal desa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 1. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif 2. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDesa “ Tridaya Mandiri” 3. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten ( Air Terjun Coban bero RT.01 ) 4. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan peternakan 5. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal |
| D. | Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Desa. | 1. Penghijauan 2. Pembuatan terasering 3. Pemeliharaan hutan desa 4. Perlindungan mata air, Air terjun 5. Pengembangan ruang terbuka hijau skala desa 6. Pembersihan aliran sungai 7. Pengelolaan sampah skala desa ( Bank Sampah ) |
| III. | Bidang Kemasyarakatan Desa | 1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa |
| IV. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 1. Pengorganisasian dan Penguatan lembaga kemasyarakatan desa 2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : kelompok tani, gapoktan, kelompok Ternak, kelompok seni budaya |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 1. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat 2. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar dan difabel 3. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa |



KEPALA DESA BHUANA JAYA,

S U W O N D O

NIP.19661203200701101